ANALSIS STRATEGI PROGRAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLSEK KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG

Tesis

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Disusun Oleh:

JOKO HERO AGUSTIONO

NIM: 171103377

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2019

ANALSIS STRATEGI PROGRAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLSEK KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG

Tesis

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Manajemen

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Disusun Oleh:

JOKO HERO AGUSTIONO

NIM: 171103377

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
STIE WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA
2019

TESIS

ANALSIS STRATEGI PROGRAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLSEK KECAMATAN GRABAG KABUPATEN MAGELANG

Diajukan Oleh:

JOKO HERO AGUSTIONO

NIM: 171103377

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Tesis ini telah disetujui
pada tanggal: .....

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Wahyu Purwanto, MSIE	**Dra. Suci Utami, MM**

dan telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh Gelar Magister

Yogyakarta, Juli 2019

Mengetahui,
Program Magister Manajemen
STIE Widya Wiwaha Yogyakarta
Direktur

Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Yogyakarta, Juli 2019

JOKO HERO AGUSTIONO

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan tesis Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta. Banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tesis ini, yaitu kepada:

1. Drs. John Suprihanto, MIM, Ph.D selaku Direktur Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha
2. Dr. Wahyu Purwanto, MSIE selaku pembimbing I yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
3. Dra. Suci Utami, MM selaku pembimbing II yang telah memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
4. Dewan penguji yang telah memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dosen Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
6. Seluruh anggota Polsek Grabag Kabupaten Magelang
7. Semua pihak yang tidak dapat kami sebut satu persatu.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Atas segala bantuan dan dukungan semua pihak saya mengucapkan terima kasih dan saran serta kritik yang membangun terhadap kesempurnaan penulisan ini sangat saya harapkan.

Yogyakarta, Juli 2019

Penulis

JOKO HERO AGUSTIONO

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

PERNYATAAN iii

KATA PENGANTAR iv

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

ABSTRAK x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Pertanyaan Penelitian 7

D. Tujuan penelitian 7

E. Manfaat Penelitian 8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka 9

B. Penelitian Terdahulu 36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 38

B. Definisi Operasional 38

C. Lokasi Penelitian..... 39

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

D. Subyek dan Obyek Penelitian 39

E. Instrumen Penelitian..... 40

F. Uji Kredibilitas 40

G. Teknik Pengumpulan Data 41

H. Teknik Analisis Data 42

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian..... 47

B. Hasil Penelitian 49

C. Pembahasan 72

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polsek Grabag Magelang Tahun 2014-2017 4

Tabel 3.1 Model Analisis Matrik Space 44

Tabel 3.2 Model Matrik Analisis SWOT 46

Tabel 4.1. Matriks SWOT..... 68

Tabel 4.2 IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*) 70

Tabel 4.3 EFAS (*External Factors Analysis Summary*) 71

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Triangulasi Menurut Denzim (2009) 41

Gambar 3.2 Matriks Grand Strategy 45

Gambar 4.1. Matriks *Grand Strategy* 71

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

ABSTRAK

Meningkatkan kemampuan anggota kepolisian sektor dalam menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan angin segar dalam penegakan hukum dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena berbagai problem kekerasan dalam rumah tangga kurang mendapat perhatian dan masih belum memenuhi harapan masyarakat, disamping kesadaran masyarakat dalam lingkup rumah tangga kurang adanya kesadaran bagi keluarga untuk mempertahankan rumah tangga secara baik sehingga timbul dampak kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kemampuan anggota Kepolisian Sektor dalam menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, untuk menganalisis posisi Polsek Grabag berdasarkan analisa SWOT, untuk merumuskan strategi program penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polsek Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.

Penelitianini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan menggunakan analisis SWOT.

Hasilnya posisi Polsek Grabag berdasarkan analisa SWOT adalah pada Strategi SO dimana dari data IFAS di atas di dapatkan nilai rata-rata IFAS adalah 3,56 kemudian dari data EFAS di atas di dapatkan nilai rata-rata EFAS adalah 3,82 ini merupakan situasi yang menguntungkan dimana anggota masih memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada dalam strategi yang diutamakan untuk dilakukan dalam peningkatan kemampuan anggota kepolisian sektor dalam menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Strategi program penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polsek Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang adalah strategi SO yaitu dengan meningkatkan kerjasama dengan Polres Magelang dalam upaya melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi anggota yang terlibat dalam penanganan kasus KDRT di wilayah hukum Polsek Grabag serta peningkatan kualitas SDM dalam kemampuan penegakan hukum kasus KDRT.

Kata kunci: *Strategi, Penanganan, Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan. Kekerasan secara umum sering diartikan dengan pemukulan penganiayaan, pemerasan dan pemerkosaan atau tindakan yang membuat seorang merasa kesakitan baik secara jasmani maupun rohani dan biasanya menimbulkan rasa takut di pihak korban. Tindak kekerasan dalam rumah tangga saat ini kerap terjadi baik merupakan secara fisik maupun psikis yang korbannya kebanyakan perempuan. Aparat penegak hukum dituntut mampu mencegah dan menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini guna mengurangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Fenomena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada masyarakat umum banyak pula kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa kalangan berpendidikan maupun pejabat, termasuk dikalangan penegak hukum sendiri. Undang-undang Penghapusan KDRT merupakan terobosan hukum yang maju, yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah beserta berbagai pihak seperti LSM yang terus aktif memprakarsai pembuatan UU tersebut. Selain sebagai langkah maju, Kekerasan terhadap perempuan secara fisik, psikis, maupun seksual serta penelantaran rumah tangga, sering kali menimbulkan problema yang sangat rumit dalam membina rumah tangga sesuai dengan tujuan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

perkawinan sebagai dasar terjadinya suatu perkawinan, sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sejalan dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka setiap orang dalam lingkup rumah tangga juga harus mendapatkan perlakuan yang baik antara hubungan keluarga khususnya suami, isteri dan anak.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan merupakan tahap yang dilakukan untuk menyatukan dua orang yang saling mengasihi. Namun hal ini tidak cukup sampai disana karena dalam kenyataannya pernikahan juga merupakan pernyatuan antara kedua keluarga baik keluarga dari pihak wanita maupun keluarga dari pihak pria serta menyatukan beberapa hal yang dianggap penting, misalnya: agama, tradisi, suku dan masih banyak lagi. Eksistensi perkawinan dalam kehidupan manusia ternyata juga tidak selalu dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Perkawinan kadang-kadang harus putus di tengah jalan seperti akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga, atau bisa disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana telah disinggung di atas juga dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan mengganggu kesehatan perempuan. Pada saat yang sama KDRT juga merupakan masalah yang cukup penting untuk disorotidi negeri ini. Kondisi ini biasanya dipicu oleh pandangan posisi antara laki-laki dan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

perempuan, sebagai contoh, pandangan yang merendahkan perempuan. Tidak hanya itu dari problem KDRT tersebut, pada gilirannya juga berpotensi menjadi sejumlah kekerasan lain seperti diskriminasi dan beban terutama bagi perempuan, namun pandangan biasa terhadap posisi perempuan harus diakui juga, memperoleh legitiminasi dari paham keagaamaan.

Guna mencegah perlakuan dampak kekerasan dalam rumah tangga, maka Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat manusia dan bentuk diskriminasi, walaupun demikian bentuk kejahatan tersebut tidak saja yang menjadi sasaran kaum pria, jika kita berbicara Hak Asasi Manusia (HAM), maka kaum wanita juga bisa menjadi pelaku kekerasan terhadap kaum pria, pencegahannya dapat dilakukan secara preventif dan refresif, sejatinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama "Perempuan", yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, psikologis dan atau penelantaran Rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berlatar belakang ekonomi, seorang isteri juga sering kali meninggalkan suaminya, sehingga terjadi suatu perselingkuhan, bahkan sebaliknya, motif lain seorang suami menelantarkan isteri dan anaknya berturut-turut selama 6 bulan, juga dapat dikatakan melakukan katagori Kekerasan dalam rumah tangga, ancaman dan rasa takut, psikis masuk

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

dalam katagori KDRT. Ketentuan pidana terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Dalam Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2004 “Setiap orang yang melakukan tindak kekerasan secara fisik dalam lingkup rumah tangga, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak 15.000.000 (lima belas juta rupiah)”. (Pasal 44 ayat 1), sedangkan perbuatan yang mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat dipenjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah). (Pasal 44 ayat 2). Apabila mengakibatkan matinya korban maka pelaku kekerasan dipenjara paling lama 15 (Lima belas) tahun atau denda 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah). (Pasal 44 Ayat 3).

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Tabel 1.1

Data Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polsek Grabag Magelang

Tahun 2014-2017

Tahun Kekerasan	Jenis Kekerasan	Jumlah Kekerasan
2014	Fisik	39 Kasus
	Menelatarkan Keluarga	5 Kasus
2015	Fisik	27 Kasus
	Menelantarkan Keluarga	3 Kasus
2016	Fisik	41 Kasus
	Menelatarkan Keluarga	9 Kasus
2017	Fisik	5 Kasus
	Menelatarkan Keluarga	9 Kasus

Sumber: Data Polsek Grabag, Magelang (2017)

Sebenarnya ada beberapa faktor kenapa masih saja terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak faktor tersebut bisa terjadi karena ekonomi, pendidikan masyarakat yang masih rendah, sosial budaya atau adat

istiadat diyakini masyarakat tertentu bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga, dan bisa juga fondasi lemah agama dalam keluarga.

Dalam menanggulangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga salah satu instansi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum dan mendukung terwujudnya perlindungan serta penanggulangan tindak pidan kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mendukung perempuan dan anak tugas unit Perlindungan Perlindungan Perempuan dan Anak di Polsek Grabag Magelang dalam mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, maka pemerintah pada tanggal 22 desember 2004 telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga membantu proses penyelesaian dan penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal di atas tugas anggota kepolisian sektor cukup berat dalam menangani dan menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Grabag. Namun kenyataannya di lapangan masih muncul beberapa permasalahan mengenai kemampuan anggota kepolisian sektor dalam menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang antara lain:

1. Belum semua anggota polisi mempunyai kemampuan komunikasi yang bagus. Setiap anggota polisi harus selalu menghormati semua orang yang diajak berkomunikasi, kemudian berempati dan dapat menyesuaikan diri di mana pun bertugas. Disamping itu saat bicara agar menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2. Belum semua anggota Satreskrim Polsek Grabag mempunyai pengalaman yang cukup dalam profesi penyidik khususnya dalam kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga.
3. Polisi harus mempunyai kemampuan kesabaran hati serta adanya *kemampuan* mengontrol emosi saat menangani kasus kriminal, beberapa anggota Polri terkadang masih terpancing emosinya.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka sangat penting untuk meningkatkan kemampuan anggota kepolisian sektor dalam menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Penghapusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan angin segar dalam penegakan hukum dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga, oleh karena berbagai problem kekerasan dalam rumah tangga kurang mendapat perhatian dan masih belum memenuhi harapan masyarakat, disamping kesadaran masyarakat dalam lingkup rumah tangga kurang adanya kesadaran bagi keluarga untuk mempertahankan rumah tangga secara baik sehingga timbul dampak kekerasan, itulah sebabnya penulis tertarik untuk membahas dan memilih judul, "Analsis Strategi Program Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polsek Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang".

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah program penanganan kasus kekerasan

dalam rumah tangga di Polsek Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang masih belum optimal.

C. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kemampuan anggota Kepolisian Sektor dalam menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang?
2. Dimanakah posisi Polsek Grabag berdasarkan analisa SWOT?
3. Bagaimana strategi program penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polsek Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengidentifikasi kemampuan anggota Kepolisian Sektor dalam menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.
2. Untuk menganalisis posisi Polsek Grabag berdasarkan analisa SWOT.
3. Untuk merumuskan strategi program penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polsek Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian sebagai upaya peningkatan kemampuan anggota Kepolisian Sektor dalam menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.

2. Kegunaan Praktis

a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan suatu perkara yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga di tingkat kepolisian.

b. Sebagai salah satu bahan bacaan referensi bagi peminat, pembaca dibidang penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Kemampuan

Istilah "kemampuan" mempunyai banyak makna, Jhonson dalam (Cece Wijaya,1991:3) berpendapat bahwa "kemampuan adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai kondisi yang diharapkan". Sementara itu, menurut Kartono (1993:13) bahwa "kemampuan adalah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan keterampilan teknik maupun sosial yang dianggap melebihi dari anggota biasa."

Menurut Zainun (1994) bahwa kemampuan (*ability*) dimaksudkan sebagai kesanggupan (*capasity*) karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya. Kemampuan mengandung berbagai unsur seperti keterampilan manual dan intelektual, bahkan sampai kepada sifat-sifat pribadi yang dimiliki. Lebih lanjut, Syarif (1991:8) menyebutkan beberapa jenis kemampuan yang antara lain: kecerdasan, menganalisis, bijaksana mengambil keputusan, kepemimpinan/ kemasyarakatan dan pengetahuan tentang pekerjaan.

Mengacu pada pengertian dan jenis kemampuan tersebut di atas, maka dalam suatu organisasi pemerintahan Desa senantiasa perlu memiliki suatu daya kesanggupan, keterampilan, pengetahuan terhadap pekerjaan dalam pengimplementasian tugas-tugas dan fungsi masing-masing aparat Polri.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Kemampuan yang penulis maksudkan adalah kemampuan yang dilihat dari hasil kerjanya atau kemampuan kerjanya.

Kemampuan kerja seseorang menurut Tjiptoherianto (1993: 36) mengemukakan bahwa "kemampuan kerja yang rendah adalah akibat dari rendahnya tingkat pendidikan, dan latihan yang dimiliki serta rendahnya derajat kesehatan".

Sementara itu, menurut Steers dalam Rasyid,(1992: 6) bahwa "kemampuan aparatur pemerintah sebenarnya tidak terlepas dari pembicaraan tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari pendidikan latihan dan pengalaman".

Berdasarkan pandangan tersebut jelas bahwa kemampuan seseorang dalam hal ini aparat desa dapat dilihat dari tingkat pendidikan aparat, jenis latihan yang pernah diikuti dan pengalaman yang dimilikinya. Secara konsepsional hal ini diperkuat dari pandangan Steers dalam Rasyid, (1992: 6) tersebut sebelumnya bahwa untuk mengidentifikasi apakah kegiatan dalam organisasi dapat mencapai tujuannya salah satunya yang harus mendapat perhatian adalah orang-orang yang ada dalam urganisasi tersebut.

Selanjutnya Steers dalam Rasyid, (1992: 6) berpendapat bahwa pada kenyataannya anggota organisasi yang merupakan faktor yang mempunyai pengaruh yang paling penting dalam pencapaian tujuan organisasi disebabkan orang-orang itulah yang menggerakkan roda organisasi. Anggota organisasi yang dimaksud adalah anggota Polri yang merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2. Pengertian Kepolisian

a. Pengertian Polisi

Polisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban (menangkap dan melanggar Undang-Undang dan sebagainya). (Alwi, 2007: 886). Polisi adalah anggota badan pemerintah yang bertugas dan memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang bermakna institusi biasa kita sebut kepolisian. Contohnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda. (Yulihastin, 2008: 3).

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2009: 111), selanjutnya Satjipto Rahardjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Satjipto Rahardjo, 2009: 117). Menurut Charles Reith yang dikutip Djoko Prakoso, polisi adalah suatu kekuatan untuk mengawasi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah disepakati guna tercapainya keadaan yang tertib dan aman dalam kehidupan bersama (Prakoso, 1987: 165).

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga dijelaskan bahwa polisi merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasar uraian tersebut di atas dapat dikemukakan pengertian dari polisi adalah badan pemerintah yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mengawasi keadaan masyarakat. Di samping itu, polisi juga melindungi, mengayomi, dan memberi pelayanan kepada masyarakat.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

b. Tugas Polisi

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakkan hukum; dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia). Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

c. Wewenang Polisi

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9) Mencari keterangan dan barang bukti;
10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (pasal 15 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia).

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas, di bidang proses pidana Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

8) Mengadakan penghentian penyidikan;
9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
13) (pasal 16 ayat (1) undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian negara republik indonesia).

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l di atas adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5) Menghormati hak asasi manusia (pasal 16 ayat (2) undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia).

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Hukum kepolisian adalah hukum yang mengatur masalah kepolisian. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan per-undang-undangan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian). Tugas polisi berkaitan dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyangkut penyelidikan dan penyidikan perkara yaitu:

a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
b. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. (Pasal 1 ayat 1 KUHAP) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:
    1) Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
    3) Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memeliki wewenang umum Kepolisian.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Polri diberi tugas sebagai alat Negara penegak hukum, pelindung dan pelayan masyarakat beserta dengan komponen bangsa lainnya sangat berkewajiban dalam usaha pencegahan dan penanggulangan masalah kejahatan di Indonesia. Polri sebagai unsur terdepan dalam penanggulangan terhadap setiap ancaman kriminalitas memiliki beberapa upaya penanggulangan: (Rahardi, Pudi. 2014)

a. Pre-emptif

Upaya pre-emptif yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan sasaran mempengaruhi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang yang biasa disebut faktor korelatif kriminogen dari kejahatan, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tanggal serta terbina dan terciptanya kondisi prilaku yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan.

b. Preventif

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung masyarakat dengan tujuan agar *police hazard* tidak berkembang.

c. Represif

Merupakan upaya penindakan dan penegakkan hukum terhadap ancaman factual dengan sanksi yang tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera pelaku kejahatan.

Kemudian menurut tugas pokok Kepolisian sesuai UU No 2 Tahun 2002 yang dibagi menjadi tiga, yakni Pre-emtif, Preventif, dan Represif.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

a. Pre-emtif ini untuk menghadapi faktor-faktor yang berpotensi untuk munculnya tindakan hukum (dengan himbauan atau pendekatan).
b. Tugas pre-emtif diemban oleh Sat Binmas dengan program penyuluhan, salah satu kebijakannya adalah "Satu Desa, Satu Polisi".
c. Preventif untuk mencegah police hazard. Pelaksanaan tugas preventif salah satunya dengan program patroli polisi baik skala kecil (dengan motor dan sepeda) maupun skala besar (dengan mobil dan bantuan Brimob, Sabara, dan Lantas).

3. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan adalah suatu bentuk tindakan yang dialakuka terhadap pihak-pihak lain, baik pelakunya perorangan ataupun lebih dari seseorang,yang mengakibatkan penderitaan pada pihak lain.Kekerasan dapat terwujud dalam dua bentuk yakni kekerasan fisik, sehingga dapat mengakibatkan cacat bahkan sampai kematian dan kekerasan psikologi yang tidak berakibat pada fisik korban, namun timbulnya trauma berkepanjangan pada korban terhadap hal-hal yang telah dialaminya. Pengertian dari kekerasan rumah tangga dalam pasal 1ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelataran rumah tangga termasuk ancaman

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.

b. Bentuk dan Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi merupakan dasar Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974, maka tujuan perkawinan dalam penjelasan undang-undang tersebut, bahwa suami isteri saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Segala macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus dimuka bumi ini. Kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi dengan berbagai macam faktor penyebab yang mengakibatkan korban baik secara fisik maupun psikis, terhadap suami, isteri maupun anak, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, hal ini disebabkan para pelaku kurang memahami dampak kekerasan rumah tangga, dan atau juga aparat penegak hukum yang kurang memahami sistem perundang-undangan.

Latar belakang terbitnya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), menspesifikasikan larangan dengan menekankan adanya “Larangan kekerasan dalam lingkup rumah tangga” yaitu:

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

1) Kekerasan Fisik

Pembaharuan hukum yang berpihak pada keluarga rentan atau subordinasi khususnya kaum perempuan, seperti pemukulan baik ringan maupun berat yang mengakibatkan luka memar bahkan menjurus kepada cacat fisik, serta kematian yang dapat dikaitkan kepada kasus penganiayaan dan pembunuhan dengan ancaman berlapis, baik menyangkut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasaan fisik ini dapat berupa penganiayaan, pembunuhan baik yang dilakukan dengan tangan kosong atau dengan alat bantu senjata, benda tajam atau benda tumpul yang mengakibatkan cacat, luka, serta hilangnya nyawa seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja (kelalaian), dilarang dan diancam dengan pidana penjara dengan denda.

2) Kekerasan Psikis

Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga, baik suami, isteri atau anak dalam hubungan lingkup rumah tangga yang mengakibatkan ‘’Rasa ketakutan’’, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak atau hilangnya pekerjaan, rasa tidak berdaya dan penderitaan fsikis berat. Hal ini juga menyangkut kemerdekaan seseorang, maupun kebebasan termasuk merampas kemerdekaan Hak Asasi Manusia (HAM).

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual suami isteri, maupun pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

lingkup rumah tangga, atau dengan orang lain untuk tujuan komersil dan tujuan-tujuan tertentu, seperti juga pemuasan nafsu seksual, pelecehan seksual (*Seksual harassment*), cabul dalam lingkup keluarga yang mengakibatkan terganggunya hubungan seksual baik yang dilakukan garis keturunan vertical maupun garis keturunan horizontal

4) Penelantaran Rumah Tangga

Dalam lingkup rumah tangga, setiap orang dilarang "Menelantarkan" orang, padahal menurut hukum yang berlaku baginya adalah, karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan nafkah lahir batin, perawatan, pemeliharaan serta mencukupi kebutuhan rumah tangga. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam maupun diluar rumah, sehingga korban berada dibawah kondisi orang tersebut, termasuk juga menelantarkan rumah tangga isteri dan anak bahkan sebaliknya isteri berbuat tidak menghargai suami maupun menelantarkan anak, meninggalkan suami maupun anak atau sebaliknya, berturut-turut selama 6 (enam) bulan, poligami tanpa izin, serta tidak memberikan nafkah lahir batin.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

c. Dampak dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut Hadidjah, dkk (2008: 86-87) Kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan dampak negatif secara luas dan jangka panjang. Setiap korban kekerasan akan mengalami suasana teror yang membekaskan akibat traumatic

bagi korbannya yang akan dialami baik pada kekerasan terjadi maupun sesudahnya. Sehingga kalaupun korban berhasil keluar dari cengkraman kekerasan itu, namun traumanya masih berbekas sehingga stress yang disertai gangguan tingkah laku, yang biasa dikenal dengan *Post Traumatic Stres Disorder* (PTSD). PTSD bisa diakibatkan oleh tindak kekerasan dalam rumah tangga, atau akibat perkosaan dan berbagai tindak seksual yang menyimpang.

Korban Kekerasan pada umumnya mengalami PTSD dengan 3 gejala umum yaitu *hyperarousal,instruction* dan *constriction*. *Hyperarousal* adalah gejala yang memperlihatkan adanya kekhawatiran terus menerus terhadap datangnya ancaman bahaya, kemudian *instruction* menggambarkan kuatnya bekas yang ditinggalkan sebagai dampak traumatic. Sedangkan *constriction* menunjukkan "kebekuan" dalam keadaan tak berdaya. Penelitian secara konsisten menunjukkan, bahwa ketakutan pada kekerasan lebih membatasi kehidupan perempuan dibandingkan laki-laki.

Berdasarkan defenisi di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) dapat menimbulkan dampak yang serius pada korban terdekatnya misalnya adanya dampak fisik mungkin lebih tampak seperti luka, rasa sakit, kecacatan, kehamilan, keguguran kandungan, kematian. Apapun bentuk kekerasannya selalu ada dampak psikis dari KDRT, dampak psikis dapat dibedakan setelah kejadian, serta dampak menengah atau panjang yang lebih menetap. Dampak seperti rasa takut dan terancam, kebingungan, hilangnya rasa percaya diri, kosentrasi dan dampak nya sangat besar sekali bagi korban yang terkena kekerasan dalam rumah tangga.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

d. Sanksi Hukuman Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Larangan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, ada cara yang dilakukan oleh suami atau isteri dan anak dalam hukum perkawinan mempunyai 4 (empat) macam kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai dengan masing-masing kadar perbuatan pelaku kejahatan dalam penerapan ancaman hukuman dapat diformulasikan sebagai berikut:

1) Kekerasan Fisik

   Kekerasan fisik dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (Lima belas juta rupiah). Dalam hal perbuatan dimaksud mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, maka ancaman pidana 10 (Sepuluh) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah). Pasal 44 ayat (2) menyatakan, apabila mengakibatkan matinya korban, maka ancaman pidananya 15 (Lima belas) tahun penjara atau denda paling banyak Rp.45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah).

2) Pasal 44 ayat (3) menyatakan: dalam hal kekerasan yang dimaksud pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tersebut dilakukan oleh suami terhadap isteri ataupun sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan, mata pencaharian, dipidana penjara paling lama 4 (Empat) bulan dan denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Pasal 44 ayat (4) tersebut

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

diatas, hanyamenekankan pada perbuatan kekerasan yang tidak menimbulkan efek apapun.

3) Kekerasan Psikis

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fsikis dalam lingkup rumah tangga, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan dimaksud dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, mata pencarian atau kegiatan sehari-hari dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

4) Kekerasan Seksual

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual dipidana dengan penjara paling lama 1 (Satu) tahun atau denda paling banyak 36.000.000 (Tiga puluh enam juta rupiah). Setiap orang yang memaksa orang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit 12.000.000 (Dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).

5) Menelantarkan Keluarga

Penelantaran rumah tangga perbuatannya dapat diancam pidana penjara paling lama 3 (Tiga) tahun atau denda paling banyak 15.000.000 (Lima

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

belas juta rupiah). Penelantaran ini dapat berupa mengingkari perjanjian perkawinan, meninggalkan selama 2 (dua) tahun serta tidak memberikan nafkah lahir batin berturut-turut.

Setiap pidana yang diancam dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

1) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
2) Penetapan pelaku mengikuti program konseling dibawah pengawasan lembaga tertentu.

Tindak pidana kekerasan fisik, Psikis maupun seksual yang dilakukan suami dan sebaliknya dikatagorikan juga sebagai ‘’Delik aduan’yang selama ini dipakai oleh KUHP, Setiap perbuatan tidak menyenangkan dan tindakan penganiayaan (*Mishandeling*) berdasarkan laporan orang yang dirugikan, namun sejak adanya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak menutup kemungkinan dapat juga masuk dalam pasal-pasal yang diatur KUHP, seperti pembunuhan (*Euthanasia*), penganiayaan ringan (*Lichte mishandeling*), penganiayaan berat (*Zware mishandeling*) dan Undang-Undang lainnya sepanjang mengatur Hak Asasi Manusia sebagai ancaman pasal subsidair, walaupun terjadi dalam lingkup rumah tangga.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

e. Hak- Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

Setiap korban kekerasan dalam rumah tangga baik yang dilakukan dengan fisik maupun fsikis, kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga, maka korban mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1) Memperoleh perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
2) Mendapatkan pelayanan kesehatan, perawatan sesuai dengan kebutuhan medis untuk kepentingan kesembuhan korban.
3) Penanganan secara khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban kekerasan dalam rumah tangga.
4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5) Mendapatkan pelayanan dan bimbingan kerohanian menurut aturan agama yang dianut oleh korban kekerasan. Hak korban merupakan realisasi Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai kodrat manusia yang memerlukan kebebasan dan perlindungan hukum

Dalam hal seorang "Anak" terhadap adanya kekerasan dalam rumah tangga, maka diatur dalam Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Dalam pasal 2 Undang-Undang tersebut menyatakan:

1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan Negara yang baik dan berguna.
3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal. 3 menyatakan, dalam keadaan yang membahayakan ‘’anaklah’’ yang pertama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Lebih lanjut pemeriksaan sidang anak, maka Hakim memeriksa perkaranya dengan sidang tertutup.

Kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*) yang berbasis gender masih merupakan bagian kehidupan sosial masyarakat, tetapi issu berbagai perempuan dinyatakan dalam konfrensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) betapa pentingnya kesejahteraan dan keadilan gender.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

f. Proses Perlindungan Korban Kekerasan

Berawal dari ditetapkan*nya* Deklarasi Universal mengenai HAM *(Universal Declaration Human Rights*) tahun 1948 didalamnya

terkandung prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yakni menjunjung tinggi martabat manusia secara tegas dipopulerkan, dan semua umat bangsa, Negara dimuka bumi ini.

Delarasi umum HAM Pasal.1 menyatakan:

> "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama, mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan".

Secara tegas Pasal 3 menyatakan:

1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dengan derajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
2) Setiap orang berhak atas pengakuan dan jaminan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum serta perlakuan yang sama.
3) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Institusi kepolisian dihadapkan dengan berbagai persoalan antara lain ditandai oleh lambannya respon aparat dalam memberikan bantuan dilapangan, enggan melakukan penahanan, tidak menunjukan rasa kepekaan terhadap korban pada saat korban menghadapi kekerasan hebat. Romany (2006: 137).

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu adanya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana haknya mendapatkan pelayanan dari pekerja sosial, pendamping atau relawan baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun tingkat pemeriksaan pengadilan

dengan membimbing korban untuk secara objektif memaparkan kekerasan rumah tangga yang dialaminya. Korban mendapatkan pelayanan konsultasi hukum mengenai hak dan kewajiban serta proses peradilan. Korban berhak melaporkan langsung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian ditempat korban berada maupun ditempat kejadian perkara (TKP). Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak-pihak terkait. Apabila korban seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orangtua atau wali, pengasuh atau anak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, menyatakan, bahwa "Anak" adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. (Pasal.1 ayat 1). Sesuai dengan "Deklarasi Anak" mengingat bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindunganserta perawatan khusus termasuk perawatan khusus sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan. Kesejahteraan berdasarkan gender telah diwujudkan di Indonesia dengan meratifikasi konvensi Internasional mengenai segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, maka model dan ratifikasi, model dimaksud adalah bahwa Indonesia mengikatkan diri menjamin terjadinya pelaksanaan prinsip persamaaan dan kesejahteraan antara perempuan dan laki-laki melalui

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

perundang-undangan dan berbagai kebijakan serta tidak saja secara *"de jure"* tetapi juga secara "*defacto*", kesejahteraan dan keadilan dapat diwujudkan.

Ketua Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan, wajib mengeluarkan surat penetapan yang bersisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarganya, kecuali ada alasan yang patut.

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh ;

1) Korban dan keluarga korban
2) Teman korban
3) Kepolisian
4) Relawan atau pendamping
5) Pembimbing rohani.

Tidak hanya masyarakat, perlindungan korban juga tidak sepenuhnya diperoleh dari aparat penegak hukum, masih banyak aparat hukum yang belum memahami soal perlindungan hukum.

Kehadiran Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004, tidak menjamin dan serta merta dimanfaatkan oleh mereka (korban) KDRT, nilai-nilai sosial budaya yang menaburkan persoalan "privat" diangkat menjadi persoalan publik merupakan sekat-sekat penghalang bagi korban membawa kasusnya ketingkat peradilan. Romany (2006: 144). Meskipun telah ada undang-undang KDRT, korban sering mengalami ketakutan dan tertekan pada saat melaporkan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

kasusnya, karena bukan perlindungan yang didapat, tetapi perlakuan aparat yang cenderung melecehkan korban. (Subiyantoro (2006: 5)).

Aspek penting yang diperhatikan dalam proses advokasi anti kekerasan terhadap perempuan adalah keberadaan korban, proses ini korban merupakan indikator utama yang menentukan apakah advokasi dapat memberdayakan atau sebaliknya adanya kekerasan untuk kedua kalinya. Pemahaman advokasi anti kekerasan terhadap perempuan yang sering mengalami ancaman, tidak sama dengan pemahaman advokasi secara umum. Kerja advokasi mempunyai ke khasan yang tidak hanya memperhatikan prinsip-prinsip dasar secara umum, namun juga memahami prinsip-prinsip yang lebih spesifik terkait dengan yang dialami oleh perempuan. Badan ini berfungsi memantau dan mengawasi semua system dan mekanisme kerja institusi terkait keberadaan pekerja sebagai upaya preventif. Krisis centre dan *Hotline service* yang dapat dikontak kapan saja terutama bagi menekan yang mengalami tindak kekerasan, intimidasi, pemaksaan sudah waktunya direalisasikan. (Romany (2006: 43)).

Advokasi anti kekerasan terhadap perempuan memerlukan pemaknaan secara luas yaitu, advokasi yang tidak hanya bias menjangkau persoalan mendasar, tetapi juga dapat menjadi bagian dari proses pemeriksaan yang merupakan bagian dari perlindungan terhadap perempuan.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

g. Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat

Akibat korban kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan, yaitu merumuskan kebijakan tentang

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi dan informasi serta edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan issu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akredasi pelayanan yang *sensitive gender*.

Meskipun perempuan mempunyai hak secara hukum, tetapi kebijakan yang ada di Indonesia belum mengakomodir hak-hak perempuan bahkan mereka tidak diizinkan untuk mengontrol dirinya sendiri. Seorang perempuan seringkali tidak boleh memutuskan bagaimana seksualitas dan reproduksinya, juga akses informasi dan pelayanan kesehatan Komnas Ham (2007: 17), dengan demikian adanya kebijakan dan kekuasaan untuk memutuskan hal tersebut. Salah satu masalah yang mempengaruhi kesehatan reproduksi maupun kenyamanan dalam rumah tangga.

Berdasarkan tersebut diatas, maka semua pihak dalam arti "Setiap orang" yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuan untuk:

1) Mencegah berlangsungnya tindak pidana
2) Memberikan perlindungan terhadap korban
3) Memberikan pertolongan darurat
4) Membantu proses pengajuan penetapan perlindungan

Secara refresif ''Setiap orang'' wajib melaporkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum dalam rangka penegakan hukum.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Wujud dari deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dalam pasal 4 menyatakan "Negara harus mengutuk kekerasan terhadap perempuan dan tidak berlindung dibalik pertimbangan anggota rumah tangga, tradisi atau agama untuk menghindari tanggung jawab, Negara harus merumuskannya dengan cara-cara baru dan tidak memihak kepada kebijakan untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan".

Untuk membuktikan keseriusan Negara dalam menindak kasus-kasus pelanggaran HAM yang spesifik gender oleh aparat Negara mesti disikapi dengan mengajukan mereka pada peradilan HAM, karena telah mempanjang penderitaan, kekerasan terus berulang karena belum adanya langkah konkrit yang mampu memberi sanksi yang tegas terhadap pelaku.

Kebijakan dalam bidang reproduksi yang ditempuh oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP) untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta menurunkan tingkat kekerasan pada perempuan adalah:

1) Peningkatan kualitas hidup perempuan (PKHP)
2) Pengarus Utamaan Gender (PUG)
3) Penguatan Pranata dan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan. Komnas HAM (2007: 111).

Berdasarkan hal tersebut diatas, Negara dan masyarakat serta komponen bangsa bersama-sama menciptakan berbagai kebijakan dan perangkat hukum maupun instansi dan lembaga masyarakat dengan merivisi dan menciptakan instrument hukum serta regulisasi dengan memberikan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

pemberdayaan terhadap hak, bekerja guna percepatan pencapaian kesepahaman dan keadilan didepan hukum maupun perlindungan korban kekerasan.

Peranan Alim Ulama maupun tokoh-tokoh agama juga, sangat memegang peranan penting baik perorangan maupun secara kelembagaan, untuk memberikan motivasi perubahan mental spiritual agar seseorang dalam menjalani hidup berumah tangga, bahkan yang sudah ber keluarga dan rumah tangga, dapat memahami makna kehidupan rumah tangga yang "Sakinah Mawaddah dan Warrohmah", sehingga tidak menimbulkan dampak terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dengan demikian dapat menanamkan pengertian keagamaan kepada suami, isteri dan anak. Kasus kekerasan terhadap perempuan terbilang kompleks selama ini, banyak kegiatan terfokus pada perempuan sebagai korban, belum banyak program yang menyasar laki-laki sebagai pelaku kekerasan.

Kegiatan tersebut merupakan inisiatif peranan masyarakat melalui lembaga yang merupakan inovasi baru dalam menanggulangi kekerasan terhadap perempuan. Jika ingin menghapus kekerasan terhadap perempuan kita juga harus menyasar pelaku yang melibatkan laki-laki agar mengerti dan tidak melakukan kekerasan. namun terlepas dari terobosan dengan menyasar laki-laki, tinjauan megenai penerapan program tersebut diatas, tujuannya untukmengetahui apakah hasil dari program ini sudah menuju pada perubahan prilaku yang bias berkonstribusi pada penghentian kekerasan terhadap perempuan atau belum.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Melalui pengembangan inovasi ini semua berharap timbul kesadaran warrga tentang kekerasan dan ragam bentuknya, warga untuk saling mengingatkan untuk melindungi perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan.

B. Penelitian Terdahulu

1. Oktavianna, 2017, Peranan Kepolisian Dalam Mencegah Kekerasan Dalam rumah Tangga Di Polresta Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan peranan kepolisian dalammencegah kekerasan dalam rumah tangga di polresta Bandar lampung, menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian Kepolisian di Polresta Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan kepolisan dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan memberikan sosialisasi kemasyarakat,pada polresta Bandar Lampung, bahwa kasus atau perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tahun 2016 sebanyak 10 (Sepuluh) perkara yang dilimpahkan Ke Kejaksaan dan telah diadili di Pengadilan.
2. Wahyu, 2014, Peran Polri dalam Menangani Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan memahami peran Polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam menangani kekerasan dalam

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

rumah tangga, dan untuk mempelajari dan memahami kendala dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi perpustakaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan: yuridis normatif, yang didasarkan pada undang-undang dan sosiologis yuridis, yang melihat masalah yang ada di masyarakat dari undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Peran POLRI dalam menangani Kekerasan dalam rumah tangga meliputi a) secara preventif dengan mengadakan seminar umum, memberikan rekomendasi, dan memberi ceramah tentang kekerasan dalam rumah tangga, b) secara represif, dengan melakukan penyelidikan dan penyelidikan, c) melindungi korban bekerja sama dengan lembaga terkait, d) memutuskan pasal ketika pelaku Kekerasan dalam rumah tangga terbukti bersalah. Kemudian, kendala dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga meliputi: a) terbatasnya jumlah saksi, b) korban tidak melaporkan secara langsung kejadian yang menimpanya, c) keluarga enggan melaporkan kekerasan dalam rumah tangga karena pelaku adalah anggota keluarga mereka, dan d) masyarakat yang tidak peduli dengan kekerasan dalam rumah tangga membuat mereka dengan enggan mengganggu masalah yang dihadapi keluarga.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan yang melalui analisis menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan seharusnya, yaitu upaya peningkatan kemampuan Anggota Kepolisian Sektor dalam menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan metode yang digunakan ini diharapkan dapat menghasilkan data deskripsi yang baik berupa kata-kata tertulis atau kalimat dengan penyidik kepolisian sebagai aparat yang dapat diamati, sehingga tergambar dengan jelas bagaimanakah upaya peningkatan kemampuan anggota Kepolisian Sektor dalam menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

B. Definisi Operasional

1. Strategi adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan

sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini.

2. Kemampuan (*ability*) dimaksudkan sebagai kesanggupan (*capasity*) karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kemampuan adalah kesanggupan anggota Polri untuk menjalankan tugas Pokoknya.
3. Tugas pokok Kepolisian sesuai UU No 2 Tahun 2002 yang dibagi menjadi tiga, yakni Pre-emtif, Preventif, dan Represif

C. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih adalah pada Polsek Grabag Magelang, jalan Raya Grabag, Gendolan, Kalikuto, Grabag, Magelang, Jawa Tengah 56196.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Adapun subjek dalam penulisan ini ditentukan berdasarkan kriteria pemberi informasi sejumlah 4 orang yaitu, 1 orang Kanit Bimas, 1 orang Kanit Babinkamtibmas, 1 orang Kanit Satreskrim, 1 orang anggota paroti Sabara, Polsek Grabag Magelang.

Selain itu penelitian kualitatif juga dikenal istilah obyek penelitian yang merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah strategi program penanganan kasus

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

kekerasan dalam rumah tangga di Polsek Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.

E. Instrumen Penelitian

Ciri khas dari penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperanserta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan skenarionya.Kedua hal tersebut diuraikan dalam bagian ini secara berturut- turut. Moleong (2013, 163). Selain itu dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus mampu berperan, sebagai peneliti itu sendiri dan sebagai evaluator.

F. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas pada penelitian ini bertujuan untuk menguji keauntentikan atau keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif yang dilakukan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.Terdapat beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas, antara lain:

1. Memperpanjang Waktu

   Perpanjangan pengamatan ini digunakan untuk memperoleh trust dari subjek kepada peneliti mengingat bahwa pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu melebur dalam lingkungan subjek penelitian.

2. Triangulasi

   Menggunakan triangulasi (triangulation) dengan jenis triangulasi teknik yaitu triangulasi sendiri merupakan penggunaan dua atau lebih sumber untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

diteliti. Sehingga untuk mengetahui keautentikan data dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.1

Triangulasi Menurut Denzim (2009)

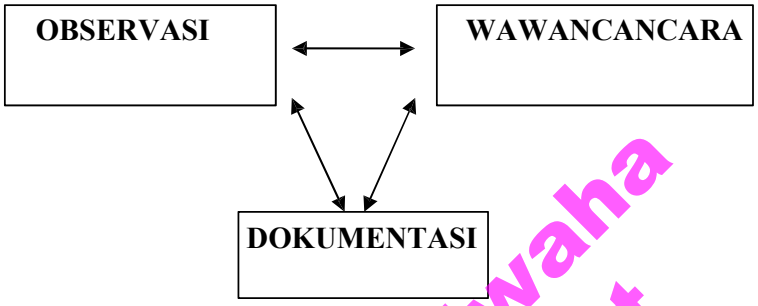

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Observasi

   Melakukan pengumpulan data dengan mengamati upaya peningkatan kemampuan anggota kepolisian sektor dalam menekan kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.

2. Wawancara

   Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan (*In depth interview*) kepada penyidik kepolisian untuk mengetahui peranan kepolisian dalam mencegah penanggulangan dampak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004.

3. Dokumentasi

Dokumen dilakukan agar mendapat data dari dokumen termasuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), brosur, petunjuk pelaksana maupun petunjuk teknis. Kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut berpedoman pada panduan yang telah disusun berdasarkan aspek yang telah diamati, yang kemudian secara operasional dituangkan dalam dimensi penelitian.

H. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang sudah terkumpul dengan cara mengorganisasikannya kedalam beberapa katagori, menjabarkannya ke unit-unit, kemudian memilih nama-nama yang penting serta membuat kesimpulan yang mudah dipahami, dengan kata lain analisis data merupakan kegiatan memproses data hasil penelitian, sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian atau proses penyederhanaan data ledalam bentuk lain yang lebih mudah di interpretasikan. Untuk menganalisis data-data yang diperoleh digunakan metode analisis diskriptif yaitu data yang dapat diperoleh dari hasil wawancara digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan penulisan.

Adapun analisis yang digunakan adalah analisis SWOT. Faktor-faktor strategis internal dan eksternal diberikan bobot dan nilai (rating) berdasarkan pertimbangan profesional (*Professional Judgment*). Pertimbangan professional

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

adalah pemberian pertimbangan berdasarkan keahliannya, kompeten dengan sesuatu yang dipertimbangkannya (Simbolon, 1998). Dalam melakukan pertimbangan professional pada analisis faktor strategis internal – eksternal memiliki pembatasan sebagai berikut:

1. Pembobotan (*scoring*)

Pebobotan pada lingkungan internal tingkat kepentingannya didasarkan pada besarnya pengaruh faktor strategis terhadap posisi strategisnya, sedangkan pada lingkungan eksternal didasarkan pada kemungkunan memberikan dampak terhadap faktor strategisnya (Rangkuti, 2014: 22-24)

Jumlah bobot pada masing-masing lingkungan internal dan eksternal harus berjumlah sama dengan 1 (satu) yang berarti untuk skor total internal nilai total bobot kekuatan ditambah total bobot kelemahan sama dengan satu begitu juga untuk skor total eksternal, apabila nilai total bobot peluang ditambah total bobot ancaman sama dengan satu, sedangkan nilai bobot menurut Rangkuti (2014: 22-24) berdasarkan ketentuan skala 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (tidak penting). Besarnya rata-rata nilai bobot bergantung pada jumlah faktor-faktor strategisnya yang dipakai.

2. Penilaian (*rating*)

Nilai rating berdasarkan besarnya pengaruh faktor strategis terhadap kondisi dirinya (Rangkuti, 2014: 22-24) dengan ketentuan skala mulai dari 5 (sangat baik) 4 (baik), skala 3 (cukup baik), skala 2 (kurang baik) dan sampai dengan 1 (tidak baik). Variabel yang bersifat positif (variabel kekuatan atau peluang) diberi nilai dari 1 sampai dengan 5 dengan membandingkan dengan rata-rata

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

pesaing utama. Sedangkan variabel yang bersifat negatif kebalikannya, jika kelemahan atau ancaman besar sekali (dibanding dengan rata-rata pesaing sejenis) nilainya adalah 1, sedangkan jika nilai ancaman kecil/di bawah rata-rata pesaing-pesaingnya nilainya 5.

3. Matrik Space

Matrik space adalah suatu dasar untuk mengetahui posisi/*space* yang didapat dari nilai *rating* yang dimiliki oleh faktor-faktor strateginya. Matrik *Space* digunakan untuk melihat garis positif dan negatif untuk internal dan eksternal. Garis internal sebagai garis horisontal dan garis eksternal sebagai garis vertikal dalam diagram posisi kinerja pegawai.

Model yang digunakan sebagai Matrik Space dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Model Analisis Matrik Space

Faktor Strategis Internal	**Rating**	**Faktor Strategis Eksternal**	**Rating**
Kekuatan (faktor - faktor yang menjadi kekuatan)	(rating dari tabel IFAS dengan nilai positif)	Peluang (faktor-faktor yang menjadi peluang)	(rating dari tabel EFAS dengan nilai positif)
Jumlah	Jumlah rating positif	Jumlah	Jumlah rating positif
Kelemahan (faktor-faktor yang menjadi kelemahan)	(rating dari tabel IFAS dengan nilai negatif)	Ancaman (faktor-faktor yang menjadi ancaman)	(rating dari tabel EFAS dengan nilai negatif)
Jumlah	Jumlah rating negatif	Jumlah	Jumlah rating negatif

Sumber: Rangkuti, 2014

Langkah selanjutnya kemudian dibuat Matrik Grand Strategy merupakan tahapan pencocokan (*matching stage*) pada proses formulasi strategi. Matrik ini

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

didasarkan pada dua dimensi evaluasi yaitu posisi kompetitif (*Competititive position*) dan pertumbuhan pasar (*market growth*). Strategi yang sesuai untuk dipertimbangkan suatu organisasi terdapat pada urutan daya tariknya dalam masing-masing kuadran dalam matriks.

Gambar 3.2

Matriks Grand Strategy

Sumber: Simbolon, 1998

d. Analisis Matrik SWOT

1) Matrik Analisis SWOT

Matrik SWOT adalah matrik yang menginteraksikan faktor strategis internal dan eksternal. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman (eksternal) yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan (internal) yang dimiliki (Rangkuti, 2014: 31).

Hasil dari interaksi faktor strategis internal dengan eksternal menghasilkan alternatif-alternatif strategi. Matrik SWOT menggambarkan

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

berbagai alternatif strategi yang dapat dilakukan didasarkan hasil analisis SWOT.

a) Strategi SO adalah strategi yang digunakan dengan memanfaatkan/ mengoptimalkan kekuatan yang dimilikinya untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada.
b) strategi WO adalah strategi yang digunakan seoptimal mungkin untuk meminimalisir kelemahan.
c) Strategi ST adalah strategi yang digunakan dengan memanfatkan/ mengoptimalkan kekuatan untuk mengurangi berbagai ancaman.
d) Strategi WT adalah Strategi yang digunakan untuk mengurangi kelemahan dalam rangka meminimalisir/menghidari ancaman.

Model Matrik Analisis SWOT dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai beriut:

Tabel 3.2

Model Matrik Analisis SWOT

IFAS / EFAS	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Peluang (O)	Strategi SO (Strategi yang menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang)	Strategi WO (Strategi yang meminimalkan kelemahan dan memanfaatkan peluang)
Ancaman (T)	Strategi ST (Strategi yang menggunakan kekuatan dan mengatasi ancaman)	Strategi WT (Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman)

Sumber: Rangkuti, 2014

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

DAFTAR PUSTAKA

Alwi, Hasan. 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Cece. Wijaya, 1991, *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosda karya

Denzin & Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar.

Hadidjah & Jamaa, La, 2008, *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan*, Surabaya: PT Bina Ilmu

Kartono, Kartini, 1993. *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Bandung: Mandar Maju

Komnas HAM, Lap, *Laporan Tahunan 2007*: *Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Komnas HAM

Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. *Qualitative Data Analysis.* (terjemahan). Jakarta: UI Press.

Moleong, Lexy J, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, 1987, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Rahardi, Pudi. 2014. *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme Dan Reformasi Polri*. Surabaya. Laksbang Grafika.

Romany Sihite, 2008, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: Universitas Indonesia

Subiyantoro, Eko Bambang, 2006, Artikel *dari Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan no. 45*

Syarif, Rusli, 1991. *Produktivitas*. Bandung: Angkasa

Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu. Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing

Tjiptoherijanto, Prijono, 1993, *Perdagangan Internasional: Pendekatan Ekonomi Mikro dan Makro*, Jakarta: Ghalia Indonesia

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat

Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Yulihastin, Erma, 2008, *Bekerja sebagai Polisi*, Jakarta: Erlangga Group

STIE Widya Wiwaha
Jangan Plagiat